



PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris dan Keputusan Direksi Perseroan tertanggal 7 Oktober 2024, Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Interim Tahun Buku 2024 sejumlah Rp23.478.000.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) atau sama dengan Rp3,5 (tiga koma lima Rupiah) per lembar saham dengan informasi dan tata cara sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Interim:

No	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17 Oktober 2024
2	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	18 Oktober 2024
3	Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	21 Oktober 2024
4	Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	22 Oktober 2024
5	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim (Recording Date)	21 Oktober 2024
6	Tanggal Pembayaran Dividen Interim	8 November 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

- Pembayaran Dividen Interim diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Oktober 2024 pukul 16:00 WIB atau yang disebut sebagai **Recording Date** Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen interim sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen interim dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober 2024 pukul 16:00 WIB secara tertulis kepada:

BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")

PT Bima Registra
Satrio Tower Lantai 9 A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan
Telepon : (021) 25984818
Faksimile : (021) 25984819

- Dividen Interim yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak, yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri dan belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan fotokopi NPWPnya kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 21 Oktober 2024 pukul 16:00 WIB.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berikut perubahannya, maka Dividen Interim **tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH)** untuk:

- Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Interim tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Interim wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
 - Wajib Pajak Badan dalam negeri.
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
 - dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat)yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau BAE (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 16 Oktober 2024 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
5. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Perseroan tidak melakukan pengumuman dan/atau pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham atas pelaksanaan pembagian Dividen Interim Perseroan.

Jakarta, 9 Oktober 2024
Direksi



ANNOUNCEMENT
THE SCHEDULE AND PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND
PT VICTORIA CARE INDONESIA Tbk
(the "Company")

Directors of the Company hereby announce to the shareholders of the Company that based on the Approval of the Board of Commissioners and Decision Letter of Directors of the Company dated October 7, 2024, the Company has approved and decided to distribute the Interim Dividend for Financial Year 2024 in the amount of Rp23,478,000,000 (twenty-three billion, four hundred seventy-eight million Rupiah) or equal to Rp3.5 (three point five Rupiah) per share with information and procedure as follows:

Interim Dividend Payment Schedule:

No	Information	Date
1	Cum Interim Dividend at Regular and Negotiation Market	October 17, 2024
2	Ex Interim Dividend at Regular and Negotiation Market	October 18, 2024
3	Cum Interim Dividend at Cash Market	October 21, 2024
4	Ex Interim Dividend at Cash Market	October 22, 2024
5	List of Shareholders entitled to Interim Dividend (Recording Date)	October 21, 2024
6	Payment of Interim Dividend	November 8, 2024

Procedure for Interim Dividend Distribution:

- Interim Dividend Payment is given to Shareholders whose names are recorded in the Shareholders Register on October 21, 2024, at 4:00 PM (Western Indonesian Time), or what is known as the Recording Date of Shareholders entitled to Interim Dividend.
- For shareholders whose shares are registered in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), interim dividend payments according to the schedule above will be made by way of telegraphic transfer through KSEI, and then KSEI will distribute them to the accounts of securities companies or custodian banks located where the shareholders open accounts.
- Shareholders who are still using scripts, whose shares are not included in KSEI's collective custody, and who want interim dividend payments made by transfer to the shareholders' bank accounts may notify the shareholders of their names, bank addresses, and account numbers no later than October 21, 2024, at 4:00 PM (Western Indonesian Time) in writing to:

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU ("BAE")

PT Bima Registra
Satrio Tower Lantai 9 A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan
Telepon : (021) 25984818
Faksimile : (021) 25984819

- The interim dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the entitled shareholders are requested to provide the following required documents:

- Entitled Shareholders, who are Domestic Tax Payers and have not submitted the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or BAE at the latest on October 21, 2024, at 4:00 PM (Western Indonesian Time).

In accordance with Government Regulation No. 9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No. 11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax, and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures along with the changes, the Interim Dividend is **not deducted by income tax (PPH)** for:

- Domestic Individual Tax Payer, on the condition that the interim dividend must be invested in the territory of the Republic of Indonesia for a certain period of time. If an individual tax payer does not meet such requirements, the payable income tax on the interim dividend must be paid by the domestic individual tax payer as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021.
- Domestic Corporate Tax Payer.
- Entitled Shareholders who are Foreign Tax Payers whose shares:
 - are in the collective custodian of KSEI, or
 - not in the collective custodian of KSEI (in certificate form)

and intend to use the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/"P3B"), are obliged to comply with Article 26 of the Law No. 36 Year 2008 regarding Income Tax and submit the Certificate of Domicile ("COD") to KSEI (for those whose shares are in the collective custodian of KSEI) or BAE (for those whose shares are not in the collective custodian of KSEI or in certificate form) at the latest on October 16, 2024 at 4:00 PM (Western Indonesian Time) by using the forms and manners as stipulated in the Director General of Tax Rule No. PER-25/PJ/2018 regarding the Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements. Without COD in the said format, the interim dividend will be subject to income tax under Article 26 at the rate of 20%.

- This announcement is an official notification from the company based on applicable regulations, and the company does not make any announcement and/or notification specifically to each shareholder regarding the distribution of the company's interim dividend.

Jakarta, October 9, 2024
Directors